

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANG**  
**NOMOR : 07 / 05-DS/II/2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PADA KELOMPOK BERMAIN SINDANG ASIH**

**KEPALA DESA SINDANG**

- Menimbang : 1. Berdasarkan hasil musyawarah Desa Sindang pada tanggal 13 Februari 2012, telah memutuskan untuk membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Sindang Asih;
2. Bawa atas dasar pertimbangan butir 1 (satu) di atas, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain Sindang Asih.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28 seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29 seri D);

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANG TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA KELOMPOK BERMAIN SINDANG ASIH**

- Pertama : Menunjukan dan menetapkan Susunan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Sindang Asih Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sindang  
Pada tanggal : 13 Februari 2012



**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
2. Yth. Camat Kecamatan Sindang
3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sindang
4. Yth. Penilik PAUD Kecamatan Sindang
5. Yth. Ketua Forum PAUD Kabupaten Majalengka
6. Yth. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Majalengka

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANG  
KECAMATAN SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR : 07 Tahun 2012  
TANGGAL : 13 Februari 2012  
TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "SINDANG ASIH"**

**SUSUNAN PENYELENGGARAAN KELompOK BERMAIN " SINDANG ASIH  
" DESA SINDANG KECAMATAN SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA**

Pelindung : Kepala Desa Sindang  
Penanggung Jawab : A. FARIHIN, S.Pd.  
Ketua Penyelenggara : AI LINA KURNIA  
Sekretaris : DEWI NOVITASARI  
Bendahara : YETI SRI SUSANTI  
Seksi Kurikulum : YETI SRI SUSANTI  
Seksi Sarana Prasarana : UUS LUGISA  
Seksi Warga Belajar : YAYAH JUARIAH  
Seksi Humas : DEWI NOVITASARI

